



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JIKIR,**
2. **SAKIRDI,** keduanya bertempat tinggal di Dukuh dan Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Tergugat III/
Pembanding;

m e l a w a n :

TUKUL BIN KROMOREDJO, bertempat tinggal di Dukuh dan Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n :

1. **PAINU,**
2. **TUGIMAN,**
3. **PAK MARTO SETOMO,** ketiganya bertempat tinggal di di Dukuh dan Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV dan V/ Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dahulu di Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, pernah hidup suami isteri yang bernama PAK SOKROMO Alias LENGKEH dan MBOK SOKROMO, dan keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa Alm. Pak dan Mbok SOKROMO mempunyai anak yang bernama KROMO REDJO Alias SURAT dan juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1964 ;
3. Bahwa Alm. KROMOREDJO Alias SURAT mempunyai anak bernama TUKUL Bin KROMOREDJO (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. Pak dan Mbok SOKROMO di samping meninggalkan anak dan cucu juga meninggalkan barang warisan berupa Tanah Perkarangan dan Tanah Sawah Blok A dan Blok B, yang tercatat dalam Buku C No. 42, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, yaitu :
 - Tanah Perkarangan : Persil No. 125, Pathok 6, Klas II, luas ± 0975 M²;
 - Tanah Sawah Blok A : Persil No. 147, Pathok 16, Klas IIIa, luas ± 1985 M² ;
 - Tanah Sawah Blok B : Persil No. 144, Pathok 16, Klas IIIa luas ± 1660 M² ;
5. Bahwa kemudian barang-barang milik Alm. SOKROMO tersebut diturunkan/diwariskan kepada anaknya bernama KROMOREDJO Alias SURAT, yang tercatat menjadi C Desa Pamoh No. 282, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Cabang Pajak Hasil Bumi Surakarta, tanggal : 4-7-1962, yang kemudian dilintirkan/diwariskan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 26/1964, tanggal : 8 Agustus 1964, dan telah menjadi Sertifikat atas nama Penggugat ; Dan untuk Tanah Sawah Blok A menjadi Serfikat Hak Milik No. 49, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ;
6. Bahwa mengenai Tanah Perkarangan dan Tanah Sawah Blok A tersebut sudah tidak ada masalah, tetapi yang menjadi adalah Tanah Sawah Blok B yang sudah menjadi atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, yang tercantum dalam Persil No. 144, Pathok : 16, Klas IIIa, luas ± 1660 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan : Jalanan Kampung ;
 - Sebelah Timur : Tanah Darto / Sutris ;
 - Sebelah Barat : Tanah Mulyoto ;

Selanjutnya tanah Sawah Blok B tersebut disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

7. Bahwa pada waktu itu setelah Pak SOKROMO alias LENGKEH meninggal dunia, maka Tanah Perkarangan dan Tanah Sawah Blok A dan Blok B tersebut di kelola / digarap oleh Mbok SOKROMO, kemudian karena Mbok SOKROMO waktu itu tidak mampu untuk mengolah / menggarapnya sendiri, karena waktu itu anaknya bernama : KROMOREDJO alias SURAT masih kecil, maka Mbok SOKROMO minta bantuan / tolong kepada Pak TADIRYA Alias SIDA (orang tua Tergugat I,II, III, IV) untuk mengolahnya/menggarapnya tanah sawah yang Blok B

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pak TADIRYA menyanggupinya, meskipun sebenarnya Pak TADIRYA sudah memiliki/punya garapan Tanah Tegalan sendiri.

8. Bahwa kemudian setelah Pak TADIRYA menggarap Sawah Obyek sengketa, maka Pak TADIRYA timbul pemikiran untuk menukar menawarkan untuk penggarapan separo-separo tanah tegalan miliknya kepada Mbok SOKROMO dan Mbok SOKROMO menerimanya ;
9. Bahwa setelah Pak TADIRYA meninggal dunia, maka Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Mbok TADIRYA Als. WALINEM, yang kemudian Tanah obyek sengketa tersebut oleh Mbok TADIRYA dibagikan kepada keempat anaknya yaitu Tergugat I, II, III, IV ;
10. Bahwa kemudian Tanah Obyek Sengketa yang $\frac{1}{2}$ (separo) yang sebelah Barat yang bagiannya Tergugat I dan Tergugat IV dijual kepada Mbok MARTO SETOMO Alias PAINI, dan setelah Mbok MARTO SETOMO Alias PAINI, meninggal dunia maka Tanah tersebut dikuasai oleh Pak MARTO SETOMO, sampai sekarang ;
11. Bahwa kemudian tanah obyek sengketa tersebut Sertifikatnya yang sudah menjadi a/n. Penggugat dipinjam oleh ZIKIR (Tergugat II) yang sampai sekarang tidak dikembalikan, disamping itu juga timbul SURAT PERJANJIAN yang dibuat oleh TADIRYA Alias SIDA dan TUKUL (Penggugat) yang isinya Tanah obyek Sengketa tersebut oleh Penggugat diberikan kepada TADIRYA alias SIDA (Orang Tua Tergugat I, II, III, IV), pada hal semua itu tidak benar sama sekali dan Penggugat tidak pernah membuat Surat Perjanjian dengan TADIRYA alias SIDA, dan juga munculnya Surat Perjanjian tersebut setelah TADIRYA alias SIDA meninggal dunia ;
12. Bahwa Penggugat sampai sekarang masih menguasai $\frac{1}{2}$ (Separo) Tanah Tegalan milik Orang Tua Tergugat I, II, III, IV dan Penggugat sudah berulang kali untuk mengembalikan Tanah Tegalan milik Orang Tua Tergugat dan meminta kembali Tanah milik Penggugat yaitu Tanah Obyek Sengketa, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan Tanah Obyek Sengketa, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat ;
13. Bahwa Para Tergugat menguasai Tanah Obyek Sengketa tidak mempunyai alas hak yang sah dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
14. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat agar supaya tanah oleh sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun oleh Para Tergugat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dikukuh/dipertahankan, dan berhubung Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten ;

15. Bahwa untuk menghindari/mencegah agar tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan/dialihkan ke pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar Tanah Obyek Sengketa diletakkan Sita Jaminan Conservatoir Beslag/CB terlebih dahulu ;

16. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia secara Suka Rela menyerahkan tanah Obyek Sengketa, maka Penggugat mohon demi hukum agar secara paksa Pengadilan memerintahkan Para Tergugat ataupun Pihak-pihak lain yang menerima hak darinya untuk meninggalkan/menyerahkan Tanah Obyek Sengketa dan Sertifikatnya dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan/aparat Kepolisian atas dasar Kekuasaan kehakiman, dan juga mohon kepada Pejabat yang berwenang, apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan Sertifikat Obyek Sengketa agar diterbitkan Sertifikat baru atas Tanah Obyek Sengketa a/n. Penggugat dan menyatakan Sertifikat yang lama tidak berlaku lagi ;

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan dan berangkat dari hukum yang ada, maka tidaklah berlebihan apabila gugatan ini dikabulkan, dan sekaligus Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi ataupun verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / CB atas tanah Obyek Sengketa tersebut ;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah harta Peninggalan / Warisan dari Alm. SOKROMO Als. LENGKEH yang telah diturunkan/diwariskan kepada anaknya Alm.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KROMOREDJO Als. SURAT yang kemudian diturunkan/diwariskan kepada Penggugat ;

4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Cucu/ahli waris dari Alm. SOKROMO Als. LENGKEH dan Penggugat adalah sebagai ahli waris anak dari Alm. KROMOREDJO Als. SURAT, yang berhak mewaris terhadap Tanah Obyek Sengketa ;
5. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh TADIRYA Als. SIDA dengan TUKUL adalah tidak sah dan tidak benar adalah tidak sah dan tidak benar serta tidak berlaku karena merupakan Surat Perjanjian Fiktif ;
6. Menyatakan sebagai Hukum bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat IV dengan Mbok MARTO SETOMO Alias PAINI adalah batal demi Hukum ;
7. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa beserta Sertifikatnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih serta bebas dari beban apapun, kalau perlu dengan bantuan Aparat Keamanan/Aparat Kepolisian atas dasar kekuasaan kehakiman, dan apabila Pihak Tergugat tidak mau menyerahkan Sertifikat tanah Obyek Sengketa, mohon kepada Pejabat yang berwenang / BPN untuk menerbitkan Sertifikat baru a/n. Penggugat dan menyatakan Sertifikat yang lama tidak berlaku lagi ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum banding, Kasasi, ataupun Verzet ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 33/Pdt.G/2006/PN.Klt tanggal 11 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah harta Peninggalan/warisan dari alm. SOKROMO als. LENGKEH yang telah diturunkan/diwariskan kepada anaknya alm, KROMOREDJO als. SURAT yang kemudian diturunkan/diwariskan kepada Penggugat;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Cucu/ahli waris dari als. SOKROMO als. LENGKEH dan Penggugat adalah sebagai ahli waris anak dari alm. KROMOREDJO als SURAT yang berhak mewaris terhadap Tanah Obyek Sengketa;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian yang di buat oleh TADIRYA als. SIDA degan TUKUL adalah batal demi hukum;
- Menyatakan sebagai hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat IV dengan mbok MARTO SETOMO alias PAINI adalah batal demi hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat menguasai Tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepad Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa beserta sertifikatnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih serta bebas dari beban apapun, kalau perlu dengan bantuan Aparat Keamanan/Aparat Kepolisian atas dasar Kekuasaan Kehakiman, dan apabila Pihak Tergugat tidak mau menyerahkan Sertifikat Tanah Obyek Sengketa, maka diberikan kekuasaan kepada pejabat yang berwenang/BPN untuk menerbitkan Sertifikat baru a/n. Penggugat dan menyatakan Sertifikat yang lama tidak berlaku lagi;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat yang besarnya samapi sekarang ini berjumlah : Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 109/Pdt/2007/PT.Smg. tanggal 5 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. -33/Pdt.G/2006/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 27 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi dengan jeli, sehingga mengakibatkan kerugian dari pihak Para Tergugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa orang tua Tukul Bin Kromoredjo sebetulnya menurut keterangan saksi-saksi adalah sebagai pengindung, sehingga jelas perbuatannya untuk meminta bagian keseluruhan harta peninggalan almarhum SAMIN, adalah sangat-sangat keliru dan melawan hukum ;
4. Bahwa atas kebaikan Bapak TADIRYO alias SIDA, saudara Tukul walaupun sifatnya ngindung karena sudah sangat baik dan tidak pernah terjadi permasalahan, maka oleh Bapak TADIRYO alias SIDA memutuskan untuk menggarap bersama semua harta peninggalan almarhum SAMIN dengan bagian separo-separo demi kelangsungan hidup bersama ;
5. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, walaupun antara Bapak TADIRYO alias SIDA dengan TUKUL sudah baik dan tidak terjadi suatu permasalahan, maka keduanya mengadakan suatu perjanjian bersama dengan bahasa jawa di atas kertas segel tahun 1971, yang intinya mendapat bagian separo-separo semua harta peninggalan almarhum SAMIN yang disaksikan oleh Bapak YATMO SUPRAPTO beberapa bulan sebelum meninggal, juga disaksikan oleh Bapak TARU HARJANA selaku Carik Desa Pomah serta Bapak MARGA WIDADA ;
6. Bahwa Surat Perjanjian tersebut adalah telah sah, walaupun tidak terdapat tanggal, tetapi jelas bahwa surat perjanjian tersebut dibuat pada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1971 dan disaksikan di depan Pejabat yang berwenang yaitu Perangkat Desa Pamoh dan oleh karena pada waktu itu Kohir (staff Kelurahan) belum bisa dipecah-pecah maka di atas namakan satu orang yaitu saudara TUKUL karena Bapak TADIRYO alias SIDA sudah percaya dan terjalin hubungan baik, dengan ketentuan tetap haknya dua orang dengan bagian separo-separo secara run temurun sesuai dengan Surat Perjanjian yang di buat bersama-sama sekitar tahun 1971 ;

7. Bahwa oleh karena Pak TADIRYO alias SIDA telah meninggal maka dibuatlah Surat Pernyataan Bersama pembagian warisan kepada anak-anak alm. TADIRYO alias SIDA pada tanggal 22 Januari 1988 didepan Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Pamoh Bapak SUWARMAN dan saksi lainnya termasuk Sekertaris Desa Pamoh Bapak TARU HARJANA yang intinya semua ahliwaris dapat bagian yang sama, oleh karena Tergugat I (PAINU) dengan Tergugat IV (TUGIMAN) transmigrasi ke Kalimantan, maka bagiannya dijual atas kesepakatan bersama dan Surat Pernyataan Bersama tersebut adalah sah ;
8. Bahwa TUKUL seharusnya mengajak kepada ahliwaris alm. Pak TADIRYO alias SIDA untuk mengurus pensertifikatan tanah warisan tersebut sesuai dengan Perjanjian bersama, karena sekarang sudah dapat dipecah-pecah, akan tetapi malah akan meminta semua haknya dengan mengingkari Perjanjian Bersama sekitar tahun 1971 justru itu perbuatan TUKUL adalah telah ingkar janji / wanprestasi ;
9. Bahwa selama Sertifikat berubah menjadi atas nama Tukul, ahliwaris Pak TADIRYO alias SIDA tidak pernah diajak untuk mengurus pensertifikatan tanah tersebut, dan ahli waris Pak TADIRYO alias SIDA tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dan tidak pernah meminjam ataupun menguasai Sertifikat Hak Milik atas nama TUKUL karena sudah saling percaya dan memahami akan isi Surat Perjanjian yang telah disepakati bersama ;
10. Bahwa perbuatan TUKUL adalah jelas mempunyai itikad yang tidak baik telah merampas hak ahli waris alm. TADIRYO alias SIDA dengan terbukti setelah meninggalnya alm. TADIRYO alias SIDA mau dikuasai semua dan tidak mentaati perjanjian yang dibuat bersama ;
11. Bahwa sebetulnya Para Tergugat / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi hanya meminta hak sebagai ahli waris dari harta peninggalan alm. TADIRYO alias SIDA, sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah dibuat oleh alm. TADIRYO alias SIDA dengan TUKUL sekitar tahun 1971 secara turun temurun.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 11 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JIKIR, DK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. JIKIR, dan 2. SAKIRDI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **23 April 2010** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD YAMANIE, SH.,MH.** dan **SUWARDI, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ACHMAD YAMANIE, SH.,MH.
Ttd./SUWARDI, SH.,MH.

K e t u a,
Ttd./
H. ATJA SONDJAJA, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000.- |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp. 493.000.- |
| Jumlah | Rp.500.000.- |
| ===== | |

Panitera Pengganti,
Ttd./
BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040 044 809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.15 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)